

SKRIPSI

**PERSEPSI GADIS BUGIS TERHADAP *DUI MENRE* DALAM
PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**NUR ZAMZAM
NIM: 18.2100.029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERSEPSI GADIS BUGIS TERHADAP *DUI MENRE* DALAM
PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**NUR ZAMZAM
NIM: 18.2100.029**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Gadis Bugis Terhadap *Dui Menre*
Dalam Perkawinan Di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Nur Zamzam
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.029
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor. 1835 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L, M.H. (.....)
NIP : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag, M.HI. (.....)
NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag^h
NIP : 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Gadis Bugis Terhadap *Dui Menre*
Dalam Perkawinan Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Zamzam

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.029

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor. 1835 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 23 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag, M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag.^R
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. atas semua limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta. Ibunda Dinar dan Ayahanda H. Iskandar dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. H. Sudirman L, M.H. selaku Pembimbing Utama atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Dr. Fikri, S.Ag, M.HI. selaku Pembimbing Pendamping atas segala bimbingan, arahan, bantuan serta motivasinya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag._sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Imam masjid, gadis Bugis, masyarakat di Kota Parepare yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Muhammad irvan, Muhammad Hakbar, Muhammad irman, Nur Annisa yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. SURIANTI, KASMI, HAMRANI, MUTIA NINGSY, EVA MARLINA JAMAL, NUR ZARIUNA, RISKHA ARDIN, ASWINI yang telah memberi semangat, membantu, serta berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah Swt Berkenaan menilai segala kebaikan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Agustus 2022



Nur Zamzam

NIM. 18.2100.029



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Zamzam

Nim : 18.2100.029

Tempat Tgl lahir : Parepare, 7 Oktober 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Persepsi Gadis Bugis Terhadap *Dui Menre* Dalam Perkawinan Di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Agustus 2022
Penyusun,



Nur Zamzam
NIM. 18.2100.029

ABSTRAK

Nur Zamzam, *Persepsi Gadis Bugis Terhadap Dui Menre dalam Perkawinan di Kota Parepare* (dibimbing oleh H. Sudirman L dan Fikri).

Penelitian ini mengkaji tentang 1) Bagaimana persepsi gadis Bugis terhadap *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare? 3) Bagaimana Implikasi tingginya *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dan pengelolaan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Uji keabsahan data menggunakan, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Teknik analisis data menggunakan metode *data reduction* (Reduksi Data), *data display* (Penyajian Data), *concluding drawing/verification* (Menarik Kesimpulan).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi gadis Bugis terhadap *dui menre* sangat penting bertujuan untuk memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap gadis Bugis *dui menre* juga dianggap sebagai praktik budaya *siri'* tingginya *dui menre* seorang gadis akan mendapatkan nilai tersendiri bagi keluarganya karena dengan *dui menre* tinggi maka itu merupakan suatu kebanggaan dan dapat meningkatkan strata bagi keluarganya. 2) Faktor-faktor tingginya *dui menre* dalam perkawinan yakni Strata sosial (Andi dan Puang), Status ekonomi keluarga perempuan, memiliki pekerjaan, Pendidikan yang tinggi, Berstatus Hajjah, kondisi fisik perempuan faktor tersebut mempengaruhi tingginya *dui menre* dalam perkawinan yang ingin menikahi gadis bugis. 3) Implikasi dari tingginya *dui menre* yang dipatok keluarga perempuan memiliki dua implikasi yaitu implikasi positif dan implikasi negatif. implikasi positif yakni timbulnya semangat kerja laki-laki dan bentuk keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sedangkan implikasi negatif yaitu memberatkan pihak laki-laki, banyaknya menjadi perawan tua dan *silariang*.

Kata Kunci: Persepsi, Gadis Bugis, *Dui Menre*, Perkawinan

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori <i>Urf</i>	10
2. Teori Masalah	13
C. Kerangka Konseptual	19
D. Bagan Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	29
C. Fokus Penelitian	30

D. Jenis Dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data	31
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Persepsi gadis Bugis terhadap <i>dui menre</i> dalam perkawinan di kota Parepare	38
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya <i>dui menre</i> dalam perkawinan di kota Parepare.....	45
C. Implikasi tingginya <i>dui menre</i> dalam perkawinan di kota Parepare	56
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXII



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	28
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	V
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari PTSP	VI
3	Surat Izin Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Soreang	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Identitas Informan	IX
6	Dokumentasi	XVIII
7	Biodata Penulis	XXII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan trnaslitasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	(dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	(dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i

ا	<i>Dammah</i>	U	u
---	---------------	---	---

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. : *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : ‘*alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م : بدون مكان

ص ل م ع : صلى الله عليه

ط : طبعة

د ن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al: “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.¹ Soerojo Wingjodipoero mengatakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki, bakal mempelai saja tetapi juga orang tua dan kedua belah pihak bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Tujuan pernikahan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi, sedangkan pernikahan berdasarkan hukum Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia.²

Masyarakat yang berada di Sulawesi Selatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia Sistem Perkawinan di Sulawesi

¹Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perlawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

²Ach Puniman, *'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974'*, (Mei 2018).

Selatan sangat kental dengan adat bugis dan dikenal sebagai salah satu sistem perkawinan yang kompleks karena mempunyai rangkaian prosesi yang sangat panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat ini tidak lepas dari budaya pemberian *dui menre*.

Tradisi pernikahan suku Bugis melalui sejumlah tahapan yang begitu panjang termasuk untuk menemukan kesepakatan *dui menre*, tapi proses tersebut tetap dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. Salah satu tahapan yang penting yaitu penentuan *dui menre* lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran proses pernikahan, karena jumlah nominal *dui menre* lebih besar dari pada jumlah nominal mahar.³

Dui menre yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak dari pada mahar. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan *dui menre*. Tingginya *dui menre* yang ditetapkan oleh pihak keluarga calon istri sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidak mampuannya memenuhi *dui menre*, sedangkan pemuda dan gadis itu telah lama menjalin hubungan yang serius.⁴

Dui menre bukan suatu kewajiban agama, yakni hanya merupakan tuntutan tradisi setempat. *Dui menre* telah dianggap rukun dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis di Parepare. Tingginya *dui menre* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak yang gagal menikah karena ketidak

³Mutakhirani Mustafa and Irma Syahrani, 'Pergeseran Makna Pada Nilai Sosial Uang Panai' Dalam Prespektif Budaya Siri'', *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6.2 (2020).

⁴Rusdaya Basri and Fikri, 'Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society', *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16.1 (2018).

mampuannya memenuhi *dui menre* yang dipatok. *Dui menre* dalam masyarakat menimbulkan kerisauan karena terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti pernikahan dapat saja tertunda atau dibatalkan. *Dui menre* yang berfungsi sebagai biaya pesta bagi calon mempelai perempuan sangat mahal bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki pelaksanaan walimah (pesta pernikahan) dilaksanakan secara sederhana.⁵

Jumlah *dui menre* untuk sekarang ini berkisar 30 juta sampai ratusan juta tergantung kesepakatan saat negosiasi. Tolak ukur tingginya *dui menre* disebabkan beberapa faktor seperti status ekonomi keluarga pihak perempuan semakin kaya calon mempelai semakin tinggi pula *dui menre* yang dipatok, jenjang pendidikan besar kecilnya *dui menre* sangat berpengaruh pada jenjang pendidikan calon istri, dan kondisi fisik calon istri yang dimaksud ialah paras yang cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Semua faktor ini tetap saling berhubungan, bisa saja calon istri tidak memiliki paras cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya tetap saja *dui menre* akan tetap tinggi.

Pada kenyatannya banyak dalam masyarakat bahwa tidak sedikit pemuda dan pemudi di Parepare nekat kawin lari bahkan hamil di luar nikah karena tidak mampunya memenuhi *dui menre* yang terlalu tinggi. Dampak lain akibat tingginya *dui menre* adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis suku Bugis. Sehingga gadis yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat besar baginya untuk memenuhi jumlah *dui menre* yang disyaratkan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya *dui menre* yang dipatok

⁵Rusdaya Basri dan Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 16, no. 1 (2018).

pihak keluarga perempuan mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yakni hamil di luar nikah, itu terjadi jika pria dan gadis telah menjalin ikatan yang serius akan tetapi pria tersebut tidak dapat memenuhi jumlah *dui mere* yang disyaratkan

Seiring dengan kompleksitas *dui menre* menimbulkan berbagai kendala bahkan permasalahan. Permasalahan yang muncul yaitu dapat membatalkan lamaran seorang laki-laki yang pada dasarnya *dui menre* dapat dinegosiasikan secara kekeluargaan jika beberapa masyarakat Bugis memahami makna dan nilai-nilai *dui menre*. Terkait dengan budaya *dui menre*, jika nominal *dui menre* yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan.

Saat ini nilai sosial mengalami sebuah pergeseran nilai yaitu ada sebuah perbedaan nilai sosial dari awal munculnya *dui menre* dengan nilai sosial *dui menre* yang saat ini dipahami masyarakat. Terlihat dari segi status sosial sangat menentukan tinggi rendahnya *dui menre* seorang perempuan Bugis. Nilai *dui menre* secara umum yaitu untuk memberikan rasa hormat bagi keluarga pihak perempuan. Kedudukan *dui menre* dalam perkawinan adat Bugis adalah salah satu pra syarat, karena jika tidak ada *dui menre* maka tidak ada pernikahan.

Dui menre saat ini menimbulkan banyak kebohongan kadang dipulikasikan tinggi walaupun sebenarnya tidak hanya karena persoalan status sosial, jadi pada masa sekarang *dui menre* merupakan media pamer-pameran. Hal seperti ini tidak ditemui dimasa lampau karena dahulu yang terpenting adalah perkawinan berjalan sesuai kesepakatan masing-masing pihak. Artinya sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa memperhatikan status sosialnya tinggi atau rendah.

Kasus yang dialami oleh Gafur yang berada di Lapadde Kota Parepare Beliau telah menunda pernikahannya selama satu tahun hanya karena *duit menre* yang diminta oleh keluarga perempuan sangat tinggi melebihi kemampuannya. *duit menre* yang diminta oleh keluarga perempuan sebanyak 70 juta dikarenakan gadis yang ia ingin jadikan istri adalah seorang sarjana. Untuk mencukupi *duit menre*, beliau tidak melakukan kerja sampingan maupun meminjam uang dari pihak lain melainkan membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengumpulkan jumlah uang yang diperlukan.

Tingginya jumlah *duit menre* yang dipatok keluarga calon mempelai perempuan justru menimbulkan masalah. Diantaranya, banyak dampak yang ditimbulkan dikarenakan tingginya *duit menre* pada saat ini Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana **“Persepsi Gadis Bugis Terhadap *Duit Menre* Dalam Perkawinan Di Kota Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pokok tingginya *duit menre* penyebab tertundanya perkawinan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi gadis Bugis terhadap *duit menre* dalam perkawinan di kota Parepare?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya *duit menre* dalam perkawinan di kota Parepare?
3. Bagaimana implikasi tingginya *duit menre* dalam perkawinan di kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi gadis Bugis terhadap *dui menre* dalam perkawinan di kota Parepare
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya *dui menre* dalam perkawinan di kota Parepare
3. Untuk mengetahui implikasi tingginya *dui menre* dalam perkawinan di kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang Hukum Keluarga dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam permasalahan-permasalahan dalam tingginya *dui menre*.

2. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami tingginya *dui menre* dalam perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Tahir dengan judul “Kadar Mahar dan Doi Menre Perkawinan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”.⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kadar mahar dan doi menre di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi laki-laki apabila ingin melangsungkan perkawinan, dan sudah menjadi tradisi kebudayaan masyarakat Bugis di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan perspektif hukum Islam mengenai kadar mahar itu wajib dibayar oleh pihak laki-laki, sedangkan doi menre itu mubah tidak merupakan kewajiban yang harus dibayar pihak laki-laki begitupun menurut undang-undang perkawinan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Muh Tahir dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu para penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai uang belanja dalam perkawinan. Penelitian Muh Tahir lebih fokus membahas hukum kadar mahar dan doi menre dalam perkawinan masyarakat Bugis menurut perspektif hukum Islam dan undang-undang. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni persepsi gadis Bugis mengenai *doi menre* dan faktor tingginya *doi menre* dalam perkawinan di Kota Parepare.

⁶Muh Tahir, “Kadar Mahar dan Doi Menre Pernikahan pada Masyarakat Bugis Kec. Duampanua Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Asyraf dengan judul “Mahar dan Paenre’ Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dan paenre’ dalam masyarakat Bugis di Bulukumba ditentukan berdasarkan strata sosial pengantin perempuan, namun strata sosial disini tidak hanya disebabkan oleh karena ia keturunan bangsawan, tetapi dapat juga disebabkan karena jabatan, pekerjaan ataupun jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Dibalik hal itu terdapat makna filosofis yang terkandung di dalamnya berupa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat harmonis dan terintegrasi ataupun bersinergi dengan ajaran Islam.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Andi Asyraf dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu para penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai *dui menre*. penelitian penulis lebih fokus membahas mahar dan paenre’ untuk memahami sudut pandang masyarakat Bugis di Bulukumba Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni faktor tingginya *dui menre* dan implikasi yang ditimbulkan dari tingginya *dui menre*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nysa Riskiah Lakara dengan judul Mahar dan uang panai’ menurut tafsir al-Misbah (Studi Kritis terhadap adat istiadat suku bugis).⁸ Hasil penelitiannya Mengenai tradisi uang panai yang menjadi adat di Sulawesi Selatan, dijelaskan bahwa didalam al-Qur’an, Tafsir al-Misbah maupun dalam agama islam, tidak dijelaskan mengenai pemberian uang panai atau uang belanja, yang ada

⁷Andi Asyraf , “Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2015).

⁸Nysa Riskiah Lakara, “Mahar Dan Uang Panai’ Menurut Tafsir Al-Misbah (Studi Kritis Terhadap Adat Istiadat Suku Bugis)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Dakwah: Jakarta, 2019).

adalah mahar. Walaupun pemberian uang panai tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian uang panai sudah merupakan suatu

Tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal ini diperbolehkan. Mahar dan uang panai merupakan dua perbedaan yang tidak bisa disatukan, jika mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki pada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maka uang panai adalah uang panai' atau uang belanja untuk pengantin mempelai wanita yang diberikan oleh pengantin pria merupakan tradisi adat suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Nysa Riskiah Lakara dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu para penelitian terdahulu sama-sama membahas uang panai. Perbedaannya penelitian penulis lebih fokus membahas Mahar dan uang panai' menurut tafsir al-Misbah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Persepsi gadis bugis terhadap tingginya *dui menre* dan dampak yang di timbulkan dari tingginya *dui menre* di kota Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Urf*

Kata *Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁹ *Urf* dari segi terminology ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian

⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'* (Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009).

tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengarkan itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lainnya.¹⁰

Urf menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan *urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus sudah disebut adat.¹¹

Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan.

Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu.

Macam-macam *Urf*. *urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *urf* terbagi kepada:

- 1) *Urf shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-quran atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka. Misalnya

¹⁰ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)* (Cet. I, Yogyakarta; CV Budi Utama, 2018).

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak di anggap sebagai maskawin.

- 2) *Urf Fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara“, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian „urf fasid adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt, dan sunnah Rasulullah Saw.¹²

Para ulama sepakat bahwa *urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’I terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *urf*. Tentu saja *urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

Di antara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *urf* ialah

- 1) *أَلْعَدَّةُ مَحْكَمَةٌ* : adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum.

¹²Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

- 2) *إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَلُ بِهَا* : perbuatan manusia yang sudah telah dikerjakannya wajib beramal dengannya.
- 3) *لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ* : tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.

Hubungan Teori *Urf* dengan objek penelitian yang akan dikaji ialah saling menghubungkan satu sama lainnya dikarenakan objek yang akan dikaji oleh peneliti ingin diketahui apakah objek tersebut sudah dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, dan juga adanya sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan hal ini yang ingin di ketahui oleh peneliti.

2. Teori Masalahah

a. Pengertian Masalahah

Maslahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-maslahah* adalah berbentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.¹³ Kata *mashlahah* telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan

¹³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.¹⁴

Menurut imam al-Gazali, *maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'. *Al-Maslahah* dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Sedangkan menurut al-Khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari ke-mafsadah-an (keburukan) dari manusia.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensiaryatan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.¹⁵

¹⁴Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* Vol 15, No. 2 (2017).

¹⁵Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2018).

b. Landasan Hukum Masalah

Sumber dasar dari metode *masalah* adalah diambil dari Q.S Yunus/10:57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.¹⁶

Sedangkan nas dari sunah nabi yang dipakai sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah* adalah Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh *Ibn Majjah* berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya:

“Dari Abu Said Sa’adbin Malik bin Sinan Al-Khudriya Radial bahwa Rasulullah bersabda tidak boleh memberikan mudharat tanpa disengaja ataupun sengaja”.¹⁷

Hadis ini menjelaskan kaidah yang telah dibakukan ulama. Para fiqh meng-qiyaskan semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi Shallahu ‘alaihi wassallam, misalnya, narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi haram karena masuk

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* , Bandung, Diponegoro (2010).

¹⁷Syaikh Manna’Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta:Maktabah Wahbah, 2004).

dalam kaidah ini. Sebab hal tersebut dapat membahayakan orang lain yang dapat diambil dari kaidah ini.

c. Pembagian Masalahah

1) *Al Masalahah al Mu'tabarah*

Maslahah golongan ini ialah masalah yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'.¹⁸

Maslahah ini memiliki tiga tingkatan yaitu: *Al Masalahah al Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- a) Memelihara Agama (Hifzh al-Din); Agama merupakan tingkatan yang paling penting dalam *maqasid asy-syari'ah*, karena agama itu adalah ruh, sedangkan yang lain hanya cabang saja. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b) Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs); Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

¹⁸Aris Rauf, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11.1 (2013).

- c) Memelihara Akal (Hifzh al-Aql); Memelihara akal dalam *dharuriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- d) Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl); Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam
- e) Memelihara Harta (Hifzh al-Mal); Memelihara harta dalam *dharuriyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

Al Maslahah al Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan.

Al Maslahah al Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan al tahsiniyyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.¹⁹

¹⁹Aris Rauf, "MAQASID SYARIAH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 12.1 (2014).

2) *Al Maslahah al Mulqah*

Maslahah al Mulqah adalah kemaslahatan yang tidak bisa dipakai atau ditolak oleh syara' sebagai alasan penentuan suatu hukum. Hal yang menyebabkan tidak dipakainya maslahah tersebut ialah karena adanya masalah lain yang lebih kuat. Sebagai contoh ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan dengan alasan keduanya sama dekatnya hubungan terhadap orang tuanya. Kemaslahatan tersebut tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan ketentuan syariat sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al Nisaa'(4) ayat 11.

3) *Al Maslahah al Mursalah*

Al Maslahah al Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh karena itu, masalah ini juga dinamakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: Pertama, *al Maslahah al Garibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqhi tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Kedua, *al maslahah al mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.²⁰

²⁰Aris Rauf, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11.1 (2013).

C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian:

1. Persepsi

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.²¹

Persepsi menurut Bimo Walgito adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.²²

pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang

²¹Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004).

²² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

dirasakan oleh pancaindranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

2. *Dui Menre*

Dui menre adalah sejumlah uang yang diberikan besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. *Dui menre* adalah jumlah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi atau diberikan pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sebelum beralih ke pernikahan. *Dui menre* syarat mutlak yang harus dipenuhi sebab uang ini digunakan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan nantinya.

Dui menre disebut juga uang belanja yang merupakan sebuah pemberian jumlah atau nominalnya uang tersebut sangat beragam tergantung pada kasta dan tingkat status sosial atau status keluarga seorang calon mempelai wanita. Mahar dan *dui menre* pada masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda yaitu penentuan jumlahnya dan statusnya adalah sebagai pemberian wajib atau suatu keharusan ketika akan melangsungkan pernikahan, yang membedakan hanya Mahar merupakan kewajiban menurut Hukum Islam dan *dui menre* merupakan kewajiban dalam tradisi Adat Istiadat Suku Bugis.

3. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan

kelamin atau bersetubuh.²³ Dalam hal ini pernikahan atau perkawinan merupakan hubungan dua orang yang membentuk sebuah ikatan keluarga melalui syarat hukum baik negara maupun syariat agama Islam.

Nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Menurut syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan hubungan intim menyentuh, memeluk, dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya dengan dasar iman.²⁴

Menurut Sulaiman Rasyid perkawinan adalah menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010).

²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro didalam buku Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* (2012).

²⁵ Undang-Undang R.I. Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam yaitu:²⁶

- 1) Wajib, Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah. Karena itu beliau memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa sebab puasa dapat mengekang syahwatnya.
- 2) Sunnah (Mus'tahab), pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinahan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama daripada segala bentuk peribadan. karena praktek hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam islam sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh tabrani dari sa'ad bin abu waqqas.
- 3) Makruh, Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak

²⁶ Rusdaya Basri, *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

- 4) Mubah, Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.
- 5) Haram, Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di antaranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain atau menyakiti istrinya

b. Dasar Hukum perkawinan

Sebagaimana ibadah lainnya, perkawinan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

Allah Swt dalam Q.S. Al-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²⁷

Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.²⁸

c. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu praktek yang dianjurkan oleh agama dan mempunyai banyak manfaatnya pada individu, masyarakat dan negara. Perkawinan jelas menghalang seseorang dari melakukan maksiat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Adapun rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai pengantin pria, Calon mempelai pengantin wanita, Wali dari pihak calon pengantin wanita, Dua orang saksi dan ijab qabul.
- 2) Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: Calon suami beragama Islam, Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki,

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

orangnya diketahui dan tertentu. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan tidak sedang melakukan ihram, Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri tidak sedang mempunyai istri empat.

- 3) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah Beragama islam atau ahli kitab, Terang bahwa ia wanita bukan khunsa (banci), Wanita itu tentu orangnya, Halal bagi calon suami, Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah, Tidak dipaksa/ikhtiyar Dan Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 4) Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah Wali hendaklah seorang laki-laki, Muslim. Balig, Berakal, dan adil (tidak faslk).
- 5) Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah Dua orang laki-laki, Muslim, Balig, Berakal, Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
- 6) Syarat-syarat ijab qabul Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali

mempelai perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.²⁹

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian tersebut. Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun di atas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang belanja.

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³⁰ Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima hal yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta
- 2) memperkembangkan suku-suku manusia.
- 3) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 4) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 5) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

²⁹ Rusdaya Basri, *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010).

- 6) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Selain itu tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah, sedangkan didalam syarat perkawinan terdapat syarat terhadap kedua belah pihak yang salah satunya adalah para pihak baik calon suami maupun calon istri melakukan perkawinan tersebut atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.³¹


Pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hal pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena dalam pernikahan termasuk pelaksanaan ibadah, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan ridha Allah Swt.³² Pernikahan pada dasarnya menimbulkan akibat hukum baru, dari haram menjadi halal, dan antara laki-laki dengan perempuan dalam hidupnya memiliki peran dan tanggung jawab yang baru dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.

³¹Yaswirman, *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

³²Rusdaya Basri, *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan rancangan isi yang dikembangkan melalui topik yang telah ditentukan. Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada “Tingginya Dui Menre Penyebab Tertundanya Perkawinan (Studi Kasus Di Kota Parepare)”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mempelajari dokumentasi.³³

Penulis memilih metode penelitian deskriptif kualitatif karna asumsi judul penulis berkaitan dengan asumsi pada mode kualitatif yakni realitas dikonstruksi secara sosial dan tidak bebas nilai. Kemudian tujuan penelitian kualitatif adalah interpretasi secara meluas dan mendalam dengan prespektif tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan penulis mengangkat judul penelitian ini karena penulis ingin melihat bagaimana dari masing-masing masyarakat atau pemuda dalam pandangannya terhadap tingginya *dui menre* penyebab tertundanya perkawinan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi adalah di, Kota Parepare 4 Kecamatan yakni kecamatan ujung, kecamatan Soreang, kecamatan Bacukiki, kecamatan Bacukiki Barat.

³³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung setelah diterbitkannya surat penelitian dari fakultas

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Gadis bugis dan masyarakat yang merupakan masyarakat di Kota Parepare terhadap tingginya *dui menre*, gadis atau masyarakat tersebut akan dimintai keterangan tentang bagaimana ia akan menanggapi permasalahan yang ada.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.³⁴ Dalam penelitian ini langsung bersumber dari gadis bugis, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Parepare Sulawesi Selatan, dan masyarakatnya sendiri, dengan tujuan mendapatkan informasi terkait dengan tingginya *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare. Data primer disebut juga sebagai data asli. Dalam hal ini peneliti harus menyimpulkan secara langsung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen berbagai sumber yang telah ada di Parepare. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Buku, Laporan, Jurnal, dan lain-lain.

³⁴Lexi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, 2002).

E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.³⁵ Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku serta landasan suatu sistem tersebut. Definisi menurut Mils di atas menyiratkan bahwa observasi pada dasarnya bukan hanya mencatat perilaku yang dimunculkan oleh subjek penelitian semata, tetapi juga harus mampu memprediksi apa yang menjadi latar belakang perilaku tersebut dimunculkan.³⁶

Observasi juga dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.³⁷ Dalam obserfasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan data lapangan terkait Tingginya *dui menre* penyebab tertundanya perkawinan di Parepare Sulawesi Selatan. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan megadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Pustaka Setia, (2002).

³⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*.

³⁷ Baurhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana Media Grup (2010).

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula.³⁸ Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah gadis bugis, tokoh agama atau masyarakat yang banyak mengetahui tentang tingginya *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare Sulawesi Selatan yang bersangkutan teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, peneliti juga mencatat semua hasil jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang persepsi gadis bugis terhadap tingginya *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare Sulawesi selatan.

³⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Teknik pengumpulan wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³⁹ Selain itu, peneliti juga tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tetap berfokus meneliti tentang persepsi gadis bugis terhadap tingginya *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare Sulawesi selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.⁴⁰ Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait Tingginya *dui menre* penyebab penundaan perkawinan.

4. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁴¹ Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

³⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Al-Febeta, 2007).

⁴⁰Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

⁴¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Al-Febeta, 2005).

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴² Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Credibility

Uji *credibility* (kreadibilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diraguan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kesusahan pada tingginya *dui menre* pada pernikahan masyarakat bugis, maka kesulitan inilah yang akan dieksplorasi oleh peneliti lebih detail.

2. Transferadibility

Pada penelitian kualitatif, nilai transferadibility bergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi social lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferadibility* sebagai proses

⁴²Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare (2020).

tingginya *dui menre* dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses peran ganda yang diperankan tokoh masyarakat di Parepare.

3. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses peneliti tersebut. mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

Dapat penelitian ini uji *dependability* dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat pertunjukan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴³ Dalam penelitian ini

⁴³Mekarisce, Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat" Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat 12.3 (2020).

langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dijalankan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁴

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁵

1. Reduksi kata

Data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan dengan data yang telah direduksi

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif* (Cet.IV; Bandung: Rosda Karya, 2002).

⁴⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam peneliti kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dan yang penting sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi gadis Bugis terhadap *dui menre* dalam perkawinan di kota Parepare

Dui menre merupakan salah satu pembeda yang sangat jelas antara walimah yang diadakan di daerah Bugis dengan walimah Rasulullah Saw, masyarakat Bugis menjadikan *dui menre* sebagai syarat sahnya suatu pernikahan di mana bisa kita jumpai banyak yang tidak menikah atau lamarannya ditolak karena tidak menyanggupi *dui menre* yang diminta oleh pihak perempuan.

Jumlah *dui menre* merupakan salah satu cara pandang agar seseorang mendapatkan tempat dalam status sosial yang tinggi. Semakin tinggi nilai *dui menre*, semakin tinggi pula derajat gadis bugis tersebut.

Bagi masyarakat di Kota Parepare pernikahan bukan sekedar mempertemukan hubungan dua insan dalam satu mahligia rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, pernikahan adalah momen mempertemukan dua keluarga besar dengan segala identitas dan status sosial serta melestarikan garis silsilah dan posisi dimasyarakat.

Dui menre yang sangat ramai diperbincangkan, baik itu dari kalangan gadis, pemuda maupun orang tua. Para pemuda khawatir dengan *dui menre* yang mahal mereka tidak dapat menikah dengan gadis pujaan hatinya, begitupun dengan orang tua khawatir jika tidak sanggup menikahkan anak laki-lakinya. *Dui menre* yang tinggi akan menimbulkan kesulitan kepada calon mempelai. Calon mempelai laki-laki akan menunda jadwal pernikahannya, sambil berusaha untuk memenuhi nilai *dui menre* yang dipatok. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan meminta bantuan dengan orang-orang dalam bentuk hutang. Meskipun perkawinan itu terjadi tetap menjadi

beban lagi untuk kedua mempelai dalam membina rumah tangga karna harus melunasi hutang-hutang untuk memenuhi jumlah *dui menre* tersebut.

Seiring berkembangnya zaman maka *dui menre* semakin tinggi juga, dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan harga bahan pokok semakin naik bahkan sebagian masyarakat banyak yang lebih mengutamakan tradisi. Hal ini dibuktikan pandangan salah seorang gadis Bugis Nur Rahma yang mengatakan sebagai berikut :

Dui menre itu dek merupakan hal yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat kota Parepare karna *dui menre* ini kan merupakan bentuk dari kesungguhan dan perjuangan dari pihak laki-laki mungkin bisa juga dimaknai sebagai wujud menghormati pihak perempuan yang dilamar wajar saja jika *dui menre* semakin tinggi itu lumrah karena memang harga barang kebutuhan semakin naik juga perhitungan *dui menre* juga didasarkan dari kebutuhan dana pernikahan. tingginya *dui menre* juga kan nilai tersendiri Terbukti jumlah *dui menre* biasanya menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Bagi yang dianggap nominal tinggi, akan memunculkan kesan waaahhh Jadi, tidak mengherankan lagi jika ada pernikahan mewah dengan *dui menre* yang tinggi.⁴⁶

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Alviani sawitri mengatakan sebagai berikut:

Dui menre di Parepare sudah ada sejak dulu dikarenakan mayoritas dari penduduk kota parepare adalah suku Bugi jadi menurut ku pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Parepare dengan *dui menre* yang diserahkan memang ada yang begitu tinggi tapi tidak semua ji juga dan rata-rata itu *dui menre* yang ada 15-50 juta bahkan ada yang diatasnya itu gadis Bugis mahal karna ada di mindset orang tua kita karena faktor biaya untuk melangsungkan perkawinan lalu yang kemudian gengsi jika rendah *dui menre*.⁴⁷

⁴⁶ Nur Rahma, Guru Tk, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 22 Februari 2022.

⁴⁷ Alviani Sawitri, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

Anggapan yang sama yang dikatakan oleh gadis Bugis Putri Lukman mengatakan sebagai berikut:

Dui menre dalam perkawinan bagi masyarakat dikota Parepare itu salah satu budaya yang dianggap suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan karna itu biasanya itu *dui menre* memang lebih tinggi dari dari mahar dikarenakan *dui menre* adalah uang untuk biaya mengadakan pesta bagi seorang wanita menurut ku saya ini tidak memberatkan pihak laki-laki Karna *dui menre* yang diminta harus mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka itu termasuk suatu kehormatan atau penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang akan dinikahinya apalagi *dui menre* itu sekarang kan berkisaar 30 sampai 50 juta karna kalau sedikit *dui menre* banyak gunjingan dari tetangga tapi kalau banyak *dui menre* pasti kebanyakan tetangga memuji.⁴⁸

Ungkapan informan menyatakan bahwa *dui menre* sangat penting seakan-akan lebih penting dari mahar. Selain tingginya *dui menre* menjadi salah satu syarat pernikahan di sebagian besar adat di Kota Parepare tingginya *dui menre* menjadi wadah unjuk gigi atau adu gengsi antar tetangga. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa *dui menre* memang adalah gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi masyarakat diluar keluarga kedua mempelai. Jika ada pernikahan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah *dui menre*'nya.

Dui menre tersebut berguna untuk dipakai keperluan upacara pernikahan seperti pesta menjelang perkawinan Di mana keluarga dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menyebarkan nominal besarnya *dui menre* yang keluarga mempelai laki-laki berikan kepada keluarga perempuan. Membanggakan nominal *dui menre* yang besar untuk disebarkan kepada masyarakat bahwa perkawinan tersebut berjalan dengan mewah dan megah.

⁴⁸ Putri Lukman, Penjual Baju, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2022.

Dengan kebiasaan mengadakan pesta yang besar dalam perkawinan maka permintaan *dui menre* dalam lamaran terkadang tidak tanggung-tanggung. *Dui menre* merupakan adat kebiasaan yang turun temurun mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang masih kental adat istiadat *dui menre* dan bahkan sangat sakral dikalangan masyarakat khususnya di Kota Parepare. Hal ini dibuktikan wawancara dengan gadis Bugis Sahra Safrudin yang mengatakan sebagai berikut :

Dalam perkawinan bagi masyarakat di kota Parepare *dui menre* salah satu budaya yang dianggap suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan *dui menre* lebih tinggi biasanya diminta dikarenakan untuk biaya mengadakan pesta bagi seorang wanita contohnya itu bahan makanan, dekorasi make up nya perempuan semua sudah mahal untuk sekarang ketika *dui menre* yang diminta mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki, maka itu termasuk suatu kehormatan atau penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang akan dinikahinya karna saya melihat *dui menre* sekarang itu sekitar 50 jt bahkan bisa diastasnya.⁴⁹

Ungkapan informan menyatakan bahwa tingginya *dui menre* juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok dan dekorasi untuk mengadakan pesta yang semakin mahal ini juga menjadi pertimbangan kenapa *dui menre* tinggi. menikah dengan *dui menre* yang tinggi sangat memberikan penghargaan bagi mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, dan juga penghargaan bagi keluarga kedua belah pihak.

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Ildawati mengatakan sebagai berikut:

Dui menre dalam perkawinan yang saya lihat di Parepare sangat menjunjung tinggi nilai siri' sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan strata Namun makna sebenarnya yang terkandung dalam *dui menre* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras dari seorang laki. Apalagi saya setuju dengan jumlah yang Semakin lama semakin tinggi. Apalagi sudah menjadi gengsi sosial bagi masyarakat karena hal ini dengan perkembangan zaman juga penambahan nilai harga kebutuhan yang akan digunakan dalam acara

⁴⁹ Sahra safrudin, Admin pena sakti, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 27 Februari 2022.

pernikahan tersebut dan ada nilai tersendiri bagi masyarakat Parepare yang menikah dengan jumlah domin cukup tinggi Karena secara tidak langsung calon suami bekerja keras untuk dapat mencapai tujuan bersama dari hubungan mereka.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menegaskan bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini mengenai *duit menre* ialah merupakan tradisi untuk menunjukkan gengsi sosial bahwa yang tinggi nominal *duit menre* yang diberikan maka akan merasa bangga untuk keluarganya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingginyakebutuhan hidup sehari-hari. Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa *duit menre* sangat dijadikan sebagai momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi sosial dalam kehidupan mereka.

Demikian halnya hasil wawancara penulis dengan gadis Bugis Hasmira yang mengatakan sebagai berikut :

Terkait dengan jumlah atau nominal *duit menre* itu sendiri untuk pernikahan yang saya lihat semakin berkembangnya zaman maka semakin tinggi pula duit menre ini tapi saya setuju jika duit menre itu semakin tinggi. Mengapa saya mengatakan hal tersebut Karena masyarakat-masyarakat bugis, tempo dulu ya, atau bisa dikatakan Bugis yang dulu itu menjadikan *duit menre* ini memang dalam hal segi uang belanja, kemudian bisa dikatakan duit menre ini menjadi bahan perlombaan di sisi lain saya juga berpikir mungkin dengan berkembangnya zaman karena pada dasarnya *duit menre* ini adalah uang belanja jadi saya berpikir dengan berkembangnya zaman mungkin semakin tinggi uang belanja penghargaan dan penghormatan terhadap gadis bugis.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa *duit menre* bertujuan untuk memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap gadis Bugis. Namun seiring dengan perkembangan zaman tradisi *duit menre* di mulai bergeser secara perlahan yang mengikuti perkembangan zaman, disebabkan karena adanya perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat saat ini.

⁵⁰ Ilda wati, Wiraswasta, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 1 Maret 2022.

⁵¹ Hasmira, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 14 Maret 2022.

Golongan masyarakat berkecukupan juga hendak melangsungkan pernikahan dengan tuntutan *dui menre* yang terbilang tinggi tidak dapat dipungkiri bahwa pihak keluarga besar memiliki pengaruh yang cukup penting dalam penentuan *dui menre* yang tinggi. Bagi masyarakat memenuhi prasyarat *dui menre* juga dianggap sebagai praktik budaya *siri*. Dalam masyarakat Bugis pemberian dan permintaan jumlah *dui menre* yang tinggi dalam meminang gadis suku Bugis sudah menjadi tradisi dan hal ini telah diketahui oleh seluruh masyarakat suku Bugis sehingga kadang ada kecenderungan persepsi bahwa menikah dengan gadis Bugis itu mahal.

Jika ditinjau dari segi teori *dui menre* merupakan tradisi yang sudah lama dan menjadi kebiasaan terjadi di masyarakat kota Parepare. Dengan kata lain, tradisi ini sejalan dengan makna *urf*, sebab *urf* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Faktanya praktik pemberian *dui menre* di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki rasa tanggung jawab penuh oleh pihak laki-laki dalam menyanggupi pemberian tersebut.

Dalil yang dijadikan dasar bagi '*Urf* adalah Q.S Al-A'raf/7:199.

...خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Dui menre masuk kategori *urf sah*, karena kebiasaan ini dipandang sebagai penunjang kebutuhan dalam rumah tangga serta mengangkat derajat perempuan, selain itu tradisi ini juga mempererat tali silaturahmi sesama keluarga laki-laki maupun perempuan.

Dui menre ini dikaitkan dengan teori *urf*, Alasannya adalah pemberian *dui menre* juga dipakai atau menjadi kebiasaan di daerah lain, dimana kebiasaan ini sama

dengan apa yang dilakukan oleh daerah lain yakni pemberian *duit menre* yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan.

1. Dilihat dari objeknya, *duit menre* masuk kedalam *urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muammalah keperdataan. Dalam hal ini uang panaik merupakan suatu tradisi adat istiadat berupa perbuatan dimana adanya kebiasaan seperti tawar menawar saat penentuan *duit menre*.
2. Dilihat dari cangkupannya, *duit menre* masuk kedalam *urf al-khas* yaitu *urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam hal ini uang panaik merupakan suatu tradisi yang berlaku hanya pada masyarakat Bugis saja baik itu masyarakat Bugis yang asli tinggal di pulau Sulawesi atau masyarakat Bugis yang pergi merantau.
3. Dilihat dari keabsahannya, *duit menre* masuk kedalam *urf as-shahih* yaitu *urf* yang baik karena dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. alasan mengapa praktik uang panaik masuk pada al-urf as-shahih. secara umum pemberian uang panaik ini tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits). Dilihat dari segi fungsinya, *duit menre* merupakan pemberian hadiah bagi pihak calon perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. dari segi tujuannya, pemberian *duit menre* adalah untuk memberikan kehormatan bagi keluarga pihak calon perempuan bila jumlah yang ditentukan dapat dipenuhi oleh pihak calon laki-laki.

Dui menre seorang gadis akan mendapatkan nilai tersendiri bagi keluarganya karena dengan *dui menre* tinggi maka itu merupakan suatu kebanggaan dan dapat meningkatkan strata bagi keluarganya. maka dapat dikatakan bahwa *dui menre* di Kota Parepare pada dasarnya memang tergolong cukup tinggi dan menuai banyak persepsi dikalangan gadis Bugis, akan tetapi tingginya *dui menre* bukanlah paksaan bagi pihak keluarga mempelai laki-laki namun sebaliknya adalah penghargaan terhadap keluarga mempelai perempuan yang akan dilamar.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya *dui menre* dalam perkawinan di kota Parepare

Menikah dengan gadis Bugis di Kota Parepare bukanlah sesuatu hal yang murah *dui menre* terkenal tidak sedikit jumlahnya . karena semakin tinggi tingkat strata sosial perempuan dan jenjang pendidikan umumnya menjadi standar dalam penentuan nominal uang panai. Seperti jika tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, Kedokteran, dan lain-lain maka *dui menre*'nya akan berpulu-puluh sampai beratus-ratus juta. Semakin tinggi nominal *dui menre* maka semakin tinggi pula citra diri kedua belah pihak keluarga mempelai di masyarakat.

Biaya *dui menre* merupakan suatu hal yang sangat di prioritaskan dalam sebuah pesta pernikahan, karena kesuksesan pesta tersebut. Sebagian besar ditunjang oleh jumlah *dui menre* tersebut. Baik dari jamuan makanan dan perlengkapan lainnya yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku. Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dimana sangat berbeda dan bervariasi. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan pernikahan.

Tingginya *dui menre* merupakan pembahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam adat perkawinan Suku Bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah *dui menre* diantaranya:

1. Strata sosial (Andi dan Puang)

Strata sosial atau disebut sistem stratifikasi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Maksudnya adalah sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dan masyarakat yang hidup teratur. Strata sosial sangat berpengaruh pada prosesi perkawinan bahkan dalam penentuan *dui menre*, strata sosial yang menjadi tolak ukur pertama yang nantinya akan mempengaruhi tingginya *dui menre* yang akan diberikan pada keluarga pihak calon istri.

Dui menre sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan dalam rangkaian ritual pelamaran pernikahan yang sangat menentukan status sosial kedua belah pihak. Perempuan Bugis keturunan bangsawan yang memiliki pendidikan tinggi, berada dalam status ekonomi menengah keatas, dan memiliki penampilan fisik yang sesuai dengan konstruksi standar kecantikan dalam masyarakat adat Bugis dapat secara langsung mempengaruhi nominal *duimenre* sebab gadis Bugis dianggap dapat menaikkan status sosial.

Keturunan Bangsawan Perempuan dari keluarga bangsawan memiliki *dui menre* yang tinggi. Dalam masyarakat Bugis di Parepare dikenal bangsawan dengan sebutan Puang dan Andi yang menandakan kebangsawanannya. Hal ini dibuktikan

hasil wawancara penulis dengan gadis Bugis Nur Rahma yang mengatakan sebagai berikut:

Pada adat Bugis memang kan sudah menjadi adat yang sangat penting untuk melakukan perkawinan menggunakan *dui menre* kalau dilihat sekilas memang semua daerah semua adat pasti selalu ada yang namanya biaya pesta, akan tetapi yang membedakan adat Bugis dengan adat lainnya adalah sistem keturunan (darah biru) dari gadis yang akan dikawini dengan *dui menre* yang sangat tinggi tapi ada juga beberapa juga yang tidak mematok terlalu tinggi tapi jika terlalu rendah itu juga menimbulkan siri mendapat gunjingan dari keluarga yang berdarah biru juga.⁵²

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Alviani sawitri menyatakan sebagai berikut:

Hal yang sangat diperhatikan saat ingin melakukan perkawinan masyarakat Parepare adalah gelar atau keturunan karna Andi adalah merupakan salah satu gelar kerajaan di tanah Bugis yang mana yang mendapat gelar itu adalah orang yang merupakan keturunan raja dan punya tata krama dan sopan santun yang sangat tinggi. Itulah salah satu cerminan keturunan jadi wajar saja jika *dui menre* yang dipatok itu tinggi.⁵³

Ungkapan informan menyatakan alasan lain orang Bugis harus mengadakan pesta perkawinan adalah karena hal tersebut sangat berkaitan dengan status sosial mereka dalam masyarakat. Semakin meriah sebuah pesta, semakin mempertinggi status sosial seseorang terutama gadis Bugis yang memiliki keturunan darah biru atau bangsawan yang juga dikenal dengan sebutan keluarga Puang/ Andi dapat dipastikan *dui menre* nya cukup tinggi. Karena, jika *dui menre* seorang perempuan yang berketurunan bangsawan dibawa standar maka akan menjadi buah bibir di masyarakat. Pernikahan sederajat dianggap dapat mempertahankan derajat keluarga sekaligus diharapkan mempertahankan adat dan budaya dalam keluarga.

⁵² Nur Rahma, Guru Tk, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 22 Februari 2022.

⁵³ Alviani Sawitri, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

Strata sosial yang dimaksud tersebut yaitu perbedaan yang sangat mendasar dan mencolok dari suatu keluarga dengan keluarga lainnya, misalnya keturunan karaeng, keturunan besar pejabat, keluarga besar pengusaha, dan lain-lain yang berbeda kelas dengan masyarakat pada umumnya.

2. Status ekonomi keluarga perempuan

Semakin banyak harta kekayaan seorang perempuan maka semakin tinggi *duit menre*'nya. Bukan hanya itu keluarga pihak perempuan juga akan mencari laki-laki yang memiliki status ekonomi yang sama dalam hal ini kekayaan. Bahkan sebelum adanya putusan pernikahan maka harta kekayaan perempuan dan laki-laki akan dihitung terlebih dahulu. Karena jika perempuan kaya mendapatkan laki-laki yang tidak kaya maka akan mendapatkan cibiran dikalangan keluarga bahkan masyarakat. Keluarga juga akan merasakan *siri*' atau malu yang akan menjadi beban bahkan akan menjadi masalah besar. Sehingga untuk menghindari hal tersebut maka perempuan kaya akan mematok *duit menre* yang tinggi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh gadis Bugis Sahra Safrudin yang mengatakan bahwa:

Faktor tingginya *duit menre* yang akan diberikan terkadang harus juga dilihat dari tingkatan ekonominya si gadis, kalau calon mempelai perempuan dari keluarga yang berada maka biasanya keluarganya meminta *duit menre* yang cukup tinggi contoh kasus dari keluarga saya si perempuan dari keluarga yang cukup berada keturunannya semua punya rumah yang mewah wajar saja dia meminta *duit menre* sebanyak 100 juta.⁵⁴

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Putri Lukman mengatakan bahwa:

Tingginya *duit menre* yang akan diberikan harus pi dilihat juga dari ekonominya perempuan, apalagi kalau perempuan dari keluarga tau sogi

⁵⁴ Sahra Safrudin, Admin pena sakti, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 27 Februari 2022.

(orang kaya) biasa keluarganya perempuan minta *duit menre* yang tinggi intinya laki-laki juga tau diri kalau si perempuan dari keluarga berada nepersiapkan memang mi uangnya tapi kalau si perempuan dari keluarga sederhana yaa *duit menre* yang ne minta pasti yang standar saja sesuai kemampuan laki-laki.⁵⁵

Anggapan yang sama dikatakan oleh gadis Bugis Hasmira mengatakan bahwa:

Tinggi *duit menre* tergantung ekonomi dari keluarga perempuannya kalau dari orang berada pasti tinggi apalagi kalau keluarga Andi tinggi biasanya naminta *duit menre* karena gengsi toh masa *duit menre*'nya segituji dan biasanya kalau orang kaya perempuan e ne cari mi sesamanya orang kaya supaya tidak dapat cibiran di masyarakat.⁵⁶

Informan mengatakan bahwa Semakin tinggi ekonomi gadis yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula *duit menre* yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga petani yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah *duit menre* yang dipatok relatif kecil.

Tinggi rendahnya *duit menre* sangat menentukan jumlah biaya perkawinan dan kemeriahan pesta yang akan dilaksanakan. Harta kekayaan perempuan ataupun laki-laki sangat mempengaruhi tinggi rendahnya *duit menre*. Jika laki-laki keturunan orang menengah ke bawah hendak melamar keluarga perempuan orang kaya maka secara otomatis *duit menre* akan tinggi, tapi jika laki-laki kaya akan melamar perempuan miskin maka terkadang *duit menre* rendah. Maka dari itu faktor ekonomi perempuan sangat besar pengaruhnya tingginya *duit menre*.

⁵⁵ Putri Lukman, Penjual Baju, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2022.

⁵⁶ Hasmira, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 14 Maret 2022.

3. Memiliki pekerjaan

Faktor tingginya nominal *duit menre* seorang perempuan adalah pekerjaan. Ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan tetap atau sebagai PNS maka *duit menre*'nya juga akan lebih tinggi meski perempuan tersebut berasal dari keluarga sederhana. Hal tersebut juga menjadi gengsi keluarga jika mendapat *duit menre* tinggi begitu pun pihak laki-laki akan merasa bangga jika mendapatkan perempuan yang memiliki pekerjaan bagus.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh gadis Bugis Alviani sawitri yang mengatakan bahwa:

Duit menre saat ini dipengaruhi oleh pekerjaan seorang perempuan, semakin bagus pekerjaan perempuan maka semakin tinggi juga *duit menre* yang diminta. Karena di Parepare yang saya lihat itu orang baku cerita-cerita jika sudah bagus pekerjaan contohnya dia sudah PNS atau perawat kemudian *duit menre*'nya tinggi pasti bilang tetangga wajar jika tinggi *duit menre* karena sudah ada pekerjaan.⁵⁷

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Putri Lukman menyatakan sebagai berikut:

Faktor tingginya jumlah *duit menre* perempuan itu tergantung dari pekerjaannya juga misal dia pegawai bank PNS juga dan yang lebih tinggi itu biasa yang kerjanya sebagai dokter pasti semakin tinggi *duit menre* yang diminta.⁵⁸

Informan menyatakan bahwa faktor tingginya jumlah *duit menre* yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan ditinjau dari pekerjaan dan apabila gadis tersebut memiliki pekerjaan PNS, Perawat, Dokter, Guru, pegawai Maka semakin bagus pekerjaan maka semakin tinggi pula *duit menre* gadis tersebut.

⁵⁷ Alviani Sawitri, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

⁵⁸ Putri Lukman, Penjual Baju, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 11 Maret 2022.

Semakin bagus pekerjaan seorang gadis maka *dui menre*'nya juga akan semakin tinggi, dengan alasan bahwa pendidikan atau ilmu yang diperoleh itu sangatlah susah dan membutuhkan biaya yang banyak, jadi untuk melamar wanita yang berpendidikan tidak cukup hanya dengan modal cinta dan kasih sayang akan tetapi juga harus bermodalkan akan materi yang cukup banyak. Seorang laki-laki yang akan mencari pasangan hidup tentunya akan melihat dan menilai dari berbagai aspek, termasuk pekerjaannya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan gadis Bugis Nur Rahma yang mengatakan sebagai berikut:

Dui menre itu biasanya dilihat salah satunya dari pekerjaannya perempuan. Kalau perempuan yang akan dilamar bagus pekerjaannya maka menunjang terhadap *dui menre*'nya karena itu jadi tolak ukur seperti yang saya dapatkan perempuan bekerja dan memiliki jabatan di R.S dia meminta *dui menre* di atas 100 juta walaupun perempuannya biasa saja dalam kondifisi fisik tapi dia menang dalam pekerjaan⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas menuturkan bahwa walaupun perempuan tersebut tidak memiliki fisik yang sempurna tetapi biasa-biasa saja dalam hal penampilan fisik akan tetapi dia memiliki status pekerjaan yang bagus seperti memiliki jabatan, maka itu juga akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah *dui menre* yang akan ditentukan keluarga gadis.

Maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang gadis juga sangat mempengaruhi tingginya *dui menre* dalam perkawinan, gadis yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan *dui menre* yang tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki yang melamar akan menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomiannya sehingga tidak lagi berpikir panjang untuk meminangnya karna masa depannya sudah jelas

⁵⁹ Nur Rahma, Guru Tk, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 22 Februari 2022.

4. Pendidikan yang tinggi

Begitu halnya status pendidikan seorang perempuan juga sangat mempengaruhi *duit menre* perempuan suku Bugis. Prinsipnya seorang wanita yang dinikahi dengan *duit menre* yang lebih rendah maka akan membuatnya tersisih atau tidak percaya diri dengan perempuan yang mendapatkan *duit menre* lebih tinggi, hal ini wajar terjadi karena budaya siri' yang diterapkan pada suku bugis sudah menjadi tradisi disemua lini kehidupan.

Hal ini dibuktikan dengan gadis Bugis Sahra yang mengatakan sebagai berikut:

Duit menre kan dapat dilihat dari status pendidikan gadis Bugis kalau perempuannya tamatan SMA *duit menre* pun sekitar 30 juta tetapi jika si perempuan telah menyelesaikan studinya di bangku perkuliahan seperti contohnya S1 maka *duit menren*'ya bisa mencapai Rp. 50 juta Bahkan sampai 70 juta Begitu seterusnya baik S2 bisa mencapai Rp. 70 juta bahkan 100 juta maupun Strata 3 lebih tinggi lagi karna kita meras sudah kuliah dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit wajar orang tua kita menentukan *duit menre* yang sangat tinggi.⁶⁰

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Hasmira menyatakan sebagai berikut:

Faktor utama meninggikan *duit menre* itu karna pendidikannya perempuan karena orang tua dari seorang wanita itu berpikir seperti ini saya sudah menyekolahkan saya sudah memberikan pendidikan kepada anak dengan sekian-sekian tahun saya mempunyai banyak pengorbanan untuk pendidikan anak saya. Masa iya saya memberikan anak saya dengan penghargaan kita anggap suatu penghargaan di bawah dari perjuangannya.⁶¹

Informan menyatakan *duit menre* memiliki kelas sesuai dengan strata pendidikan sang gadis Pengaruh faktor pendidikan misalnya, jika gadis yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga *duit menre* akan lebih mahal dari gadis lulusan SMA, sedangkan perempuan lulusan S2 akan jauh lebih

⁶⁰ Sahra Safrudin, Admin pena sakti, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 27 Februari 2022.

⁶¹ Hasmira, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 14 Maret 2022.

mahal dari perempuan lulusan S1. Untuk perempuan lulusan SMA biasanya kisaran 30 juta, untuk perempuan yang memiliki gelar S1 sekitar 50 juta lebih.

Maka *duit menre* yang tinggi juga disebabkan oleh pendidikan si gadis karena pendidikan itu sangat mahal harganya, dalam menempuh pendidikan tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang banyak, dan ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang jenjang pendidikannya tinggi maka sudah dipastikan *duit menre* yang akan dipatok akan tinggi.

Jumlah *duit menre* belanja sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, *duit menre*'nya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka uang belanjanya pun akan tinggi. Jadi, tingkat pendidikan dari pihak perempuan sangat mempengaruhi tingginya jumlah *duit menre* yang harus diberikan. Tingkat pendidikan merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi pihak laki-laki. Karena dengan menikahi perempuan yang berpendidikan, diharapkan kelak dapat membimbing anak-anaknya dengan baik

Dari ulasan informan diatas menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka semakin banyak pula *duit menre* yang harus diberikan dan jika tidak diberikan *duit menre* dalam jumlah yang harus ditentukan oleh pihak keluarga calon istri maka akan menjadi bahan omongan orang yang kemudian akan menjadi kendala dari kelangsungan proses pernikahan.

5. Berstatus Hajjah

Perempuan yang telah menunaikan rukun islam yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji juga memiliki patokan *duit menre*. Perempuan yang berstatus

hajjah juga termasuk perempuan yang memiliki *duit menre* yang tinggi logikanya bahwa masyarakat yang mampu menunaikan hajjah adalah mereka yang memiliki kemampuan finansial yang lebih. Sehingga laki-laki yang ingin meminang perempuan yang berstatus hajjah tentu harus menyiapkan *duit menre* yang besar. Sebagaimana hasil wawancara dengan gadis Bugis Ilda wati yang mengatakan bahwa:

Faktor lainnya tinggi sekali duit menre menunjukkan keberadaan seseorang jika sianak gadisnya sudah hajjah cantik mi sudah menyelesaikan S1'nya apalagi kalau anak tunggal yakin tinggi duit menrenya karna memang sudah sedapatkan begitu jadi harus towwa tinggi duit menre'nya.⁶²

Informan menyatakan bahwagadis Bugis yang akan dilamar jika sudah berstatus hajjah maka semakin tinggi pula jumlah nominal *duit menre* yang dipatok apalagi kondisi fisik yang menunjang yang dimaksud seperti paras yang cantik, kulit putih dan merupakan anak tunggal. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus, bukan dari golongan bangsawan, tetapi jenjang pendidikan yang tinggi dan berstatus hajjah akan jadi tolak ukur tingginya *duit menre* yang akan dimnta.

6. Kondisi fisik perempuan

Tolak ukur tingginya jumlah nominal *duit menre* yang dipatok oleh pihak keluarga gadis, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan di lamar pun menjadi tolak ukur penentuan *duit menre*. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal *duit menre* yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi dan kulit putih. Jadi walaupun perempuan tersebut bukan dari golongan bangsawan, tidak memiliki

⁶² Ildawati, Wiraswasta, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 1 Maret 2022.

jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang akan menjadi tolak ukur besarnya *duit menre* yang dipatok.

Kondisi fisik calon istri sangat berpengaruh dalam perkawinan, terutama dalam penentuan *duit menre*. Kondisi fisik seseorang itu sangat berpengaruh untuk menentukan tingginya *duit menre*, karena semakin sempurna kondisi fisik seseorang yang akan dilamar maka semakin banyak kesempatan untuk mematok *duit menre* yang tinggi. Hal ini sering terjadi karena ingin melihat keseriusan seorang laki-laki yang melamar. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status ekonomi yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan *duit menre*'nya tinggi

Tingginya jumlah *duit menre* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena calon laki-laki beranggapan apabila calon wanita yang cantik dan baik-baik mestinya akan mempengaruhi keturunannya kelak. Maka dari anggapan itulah calon laki-laki berani memberikan *duit menre* yang lumayan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan wawancara gadis Bugis Alviani yang mengatakan bahwa:

Itu juga faktor tingginya *duit menre* terkadang dilihat dari kondisi fisik calon mempelai si gadis misalnya cantik i si gadis, tinggi juga, putih apalagi kalau dari kalangan menengah keatas jadi *duit menrenya* itu tinggi. Tapi ada juga itu walaupun si gadis itu tidak cantik, pendek tapi kalau dia kelas menengah keatas bisa juga tinggi *duit menrenya* tidak semuanya seperti itu hanya sebagian.⁶³

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Hasmira menyatakan sebagai berikut:

Kondisi fisik perempuan juga dapat mempengaruhi tingginya jumlah *duit menre* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Karena calon laki-laki beranggapan apabila perempuan yang cantik dan berakhlak yang baik

⁶³ Alviani Sawitri, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

mestinya akan mempengaruhi keturunannya. Maka dari laki-laki berfikir tidak masalah jika *dui menre* tinggi.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa *dui menre* yang tinggi dinilai penampilan fisik si gadis untuk menentukan tinggi rendahnya *dui menre* sebagai tolak ukur. Kalau calon pengantin perempuan cantik, tinggi atau tidak ada cacat fisik maupun mental, maka akan tinggi *dui menre*'nya. Semakin sempurna kondisi fisik si gadis yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah *dui menre* yang ditentukan.

Perempuan yang sudah memiliki fisik yang sempurna serta dia memiliki status sosial yang bagus seperti keturunan bangsawan, jenjang pendidikan yang tinggi atau memiliki jabatan dalam suatu instansi, maka itu juga akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah *dui menre* yang akan ditentukan keluarga perempuan.

C. Implikasi tingginya *dui menre* dalam perkawinan di kota Parepare

Dui menre sangat berdampak pada perkawinan masyarakat Kota Parepare. Adapun dampak positif dan negatif *dui menre* tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Implikasi Positif

Dampak positif merupakan akibat imbas atau pengaruh positif terhadap masyarakat Kota Parepare sebagai akibat dari tingginya *dui menre*. Adapun dampak *dui menre* adalah sebagai berikut:

a. Timbulnya semangat kerja laki-laki

Tradisi pemberian *dui menre* yang tinggi memang memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan ilmu dan usahanya. Dengan demikian mereka bisa mempersiapkan diri dan berupaya meningkatkan kesejahteraanhidupnya dalam keluarga. Selain itu pemberian *dui menre* yang tinggi

⁶⁴ Hasmira, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 14 Maret 2022.

dalam pernikahan dapat memberi kesan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan lalu mudah untuk diputuskan karena pernikahan adalah pertautan dua keluarga.

Semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Semangat kerja yang tinggi merupakan suatu reaksi yang positif dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik *dui menre* dapat meningkatkan semangat kerja laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan. Dengan adanya *dui menre* ini sangat mendorong semangat laki-laki untuk bekerja. Apa bila seseorang semangat untuk bekerja maka akan dengan mudah untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. seperti halnya dalam memperoleh uang, terutama *dui menre*, Karena tanpa uang maka pernikahan tidak akan terlaksana.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara gadis Bugis Nur Rahma yang mengatakan bahwa:

Tingginya *dui menre* itu dapat memberi motivasi bagi kalangan pemuda untuk bekerja keras dalam mengumpulkan *dui menre* jika ingin menikah karna dari sini mi dilihat pembuktian dan keseriusannya terhadap gadis yang ingin mereka lamar awal dari pembuktian yang sesungguhnya saat mereka sanggup memenuhi permintaan jumlah *dui menre* dari pihak keluarga perempuan. Karena kami kaum perempuan jika dari laki-laki sanggup memenuhi permintaan *dui menre* yang tinggi maka selanjutnyapun dalam berumah tangga akan betul-betul bertanggung jawab dengan keluarganya.⁶⁵

Hal yang serupa yang dikatakan oleh gadis Bugis Ildawati menyatakan bahwa:

Salah satu sebenarnya alasan masyarakat pemudanya Bugis pergi merantau adalah untuk mengumpulkan uang yang banyak buat melamar gadis pujaan hatinya karna untuk melamar gadis bugis butuh uang yang lumayan tinggi. Ini menjadikan motivasi para pemuda karna pemuda Bugis dan membuktikan bahwa dia serius dengan gadis tersebut sehingga dia mempunyai keinginan menikah.⁶⁶

⁶⁵ Nur Rahma, Guru Tk, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 22 Februari 2022.

⁶⁶ Ildawati, Wiraswasta, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 1 Maret 2022.

Informan menyatakan *dui menre* sangat memotivasi para laki-laki yang ingin menikahi gadis pujaan hatinya. Sebab dari *dui menre* ini digunakan sebagai tolong menolong biaya acara resepsi *dui menre* digunakan untuk menolong biaya perkawinan dan sebagai modal kedua mempelai untuk menempuh hidup baru.

Walaupun mengadakan pesta perkawinan merupakan tanggung jawab dari mempelai laki-laki, tetapi pihak mempelai perempuan yang memiliki acara sehingga segala biaya yang keluar dalam pesta perkawinan dikelola oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Sehingga pihak laki-laki dan pihak perempuan saling tolong menolong dalam biaya resepsi perkawinan. Acara pesta perkawinan tersebut diharapkan dapat menjadi media untuk bersyukur dan bergembira dan juga untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pasangan tersebut telah menikah.

Selanjutnya penulis mewawancarai gadis Bugis Alviani Sawitri menyatakan sebagai berikut:

Sang gadis tentunya akan sangat dihargai dikarenakan jika *dui menre*'nya sangat tinggi maka sang pria juga akan berusaha sekuat mungkin untuk dapat menyanggupinya serta memacu semangat kerja keras bagi pihak laki-laki dalam mengusahakan persiapan pernikahan.⁶⁷

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ustadz Muhammad Idris menyatakan sebagai berikut:

Dampak positif. tingginya *dui menre* ini laki-laki harus kerja keras untuk mendapat pujaan hatinya atau wanita yang diinginkannya jadi dia harus kerja keras untuk mengumpulkan uang dengan apa yang ditargetkan sepihak perempuan. Jadi nilai positif bisa ambil adalah laki-laki itu harus punya etos kerja yang tinggi. Jangan hanya diam-diam bareng-bareng menikahi pujaan hatinya dengan *dui menre* yang sedikit.⁶⁸

⁶⁷ Alviani Sawitri, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

⁶⁸ Muhammad Idris, Imam Masjid Al-Amin, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

Informan menyatakan bahwa bagi pemuda yang merasa berat mengumpulkan *duit menre* karena besarnya *duit menre* tidak sebanding dengan gaji perbulannya. Besarnya *duit menre* membuat sebagian laki-laki Bugis lebih memilih merantau untuk mengumpulkan *duit menre* tersebut. Untuk memperjuangkan orang yang dicintai dan tidak putus asa. Banyak pemuda Bugis memilih merantau demi mengumpulkan *duit menre* lalu pulang menjadi saudagar karena ingin melamar si gadis.

b. *Duit Menre* sebagai Bentuk Keseriusan Pihak Laki-laki kepada Pihak Perempuan.

Jumlah *duit menre* adalah kesepakatan bersama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Apabila pihak laki-laki belum mampu mencukupi jumlah uang panai, maka hal ini akan memotivasi pihak laki-laki untuk bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang yang telah diminta oleh pihak keluarga perempuan. Maka hal ini merupakan adanya keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Hal ini juga dapat mengurangi resiko perceraian dalam rumah tangga, karena pihak laki-laki tidak mudah melakukan talak sebab mengingat kembali perjuangannya dalam mencari uang untuk mendapatkan perempuan yang diidamkan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan gadis Bugis Nur Rahma yang mengatakan bahwa :

Bagus sekali jika tinggi *duit menre* supaya dia serius dengan pernikahan ini dan yang paling utama mencegah laki-laki untuk berpoligami supaya laki-laki bisa berpikir seratus kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah *duit menre* yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada lagi anak-anak dan istri yang diabaikan atau diterlantarkan.⁶⁹

Hal yang serupa yang dikatakan oleh Ustad Idris menyatakan sebagai berikut:

⁶⁹ Nur Rahma, Guru Tk, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 22 Februari 2022.

Nilai positifnya nanti setelah berkeluarga dia akan berpikir bahwasanya kita tidak boleh menyia-nyiakan istri kita, Tidak boleh menyia-nyiakan hubungan. Artinya rasa seorang laki-laki bisa dilihat dari segi berapa *dui menre*'nya karena kalau terlalu rendah *dui menre* bisa juga di kategorikan bahwasanya laki-laki nanti menganggap remeh bahkan pernikahan itu bisa dianggap remeh kalau *dui menre* itu sedikit.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tingginya *dui menre* akan membuat pihak lelaki akan berpikir seribu kali untuk menceraikan istrinya karena ia sudah berkorban banyak untuk mempersunting istrinya. Setiap orang ingin menikah dan akan menganggap pernikahan tersebut sebagai puncak dari kebahagiaan atas hubungannya dengan lawan jenisnya yang dipilih. Tapi ketika aturan adat membatasi kebahagiaan tersebut dengan meninggikan uang panai, maka akan menjadi permasalahan bagi laki-laki tersebut. *Dui menre* memang menjadi bukti perjuangan laki-laki dan menghormati perempuan. Tapi bagi laki-laki bukankah dengan keinginannya untuk menikahi gadis pujaan hatinya dan tidak ingin menjalin hubungan selain dalam pernikahan adalah bukti perjuangan laki-laki dan cara menghormati perempuan.

2. Impikasi Negatif

a. Memberatkan pihak laki-laki

Tingginya *dui menre* maka tak jarang laki-laki tersebut memilih untuk tidak menikah dan berlama-lama dalam status lajang. Tentunya hal itu tidak merugikan siapapun dan tidak melanggar aturan apapun. Tapi lain halnya ketika laki-laki tersebut memilih lajang dan berbuat sesuatu yang melanggar norma, seperti bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Tingginya *dui menre* membawa dampak yang cukup buruk bagi aturan kehidupan, menjadikan siapa saja berbuat tidak sesuai aturan dalam menjalin hubungan dengan lawan jenisnya.

⁷⁰ Muhammad Idris, Imam Masjid Al-Amin, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

Adapun akibat jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *dui menre* yang ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat.

Permasalahan tersebut tentunya akan menjadi panjang untuk laki-laki itu sendiri, tingginya *dui menre* dalam pernikahan dan target usia untuk menikah. Meskipun tidak ada hukum yang menentukan seseorang harus menikah di usia yang telah ditargetkan. Tapi kembali lagi cemoohan masyarakat jika lama menikah menjadi problema tersendiri, pastinya akan menambah masalah laki-laki. Sebagaimana hasil wawancara dengan gadis Bugis Sahra Safrudin yang mengatakan sebagai berikut :

Negatifnya itu *dui menre* itu ditentukan dari pihak wanita dengan jumlah besar, maka dari itu mempersulit pihak laki-laki Karena pihak laki-laki itu memiliki dua beban. Untuk biaya pesta pernikahannya di rumahnya dan membiyai pesta si wanita Jadi negatifnya ini mempersulit pernikahan.⁷¹

Informan menyatakan bahwa *dui menre* digunakan sebagai tolong menolong biaya acara resepsi *dui menre* digunakan untuk menolong biaya perkawinan dan sebagai modal kedua mempelai untuk menempuh hidup baru. Walaupun mengadakan pesta perkawinan merupakan tanggung jawab dari mempelai laki-laki, tetapi pihak mempelai perempuan yang memiliki acara, sehingga segala biaya yang keluar dalam pesta perkawinan dikelola oleh pihak keluarga mempelai perempuan. Sehingga pihak laki-laki dan pihak perempuan saling tolong menolong dalam biaya resepsi perkawinan. Acara pesta perkawinan tersebut diharapkan dapat menjadi media untuk bersyukur dan bergembira, dan juga untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa pasangan tersebut telah menikah.

⁷¹Sahra Safrudin, Admin pena sakti, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 27 Februari 2022.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ustadz Abdul Rahman sebagai tokoh agama menyatakan bahwa:

Dui menre yang tinggi tidak terbebani bagi pihak laki-laki kalau memang memiliki kemampuan finansial yang kuat Itu tidak terbebani biar sebar apa. Tapi ada yang memang kondisi ekonomi laki-laki kehidupannya ya lemah, ingin melakukan pernikahan tapi *dui menre* yang diminta gadis terlalu tinggi. Nah ini yang terbebani sekali. Ya, resikonya ada di pihak laki-laki bisa jadi dia untuk tidak menikah dan berlama-lama dalam status lajangnya.⁷²

Ungkapan informan menyatakan *dui menre* yang ditentukan adalah kesepakatan bersama, hasil dari negosiasi. Tapi jika pihak laki-laki tidak menyanggupi uang panai tersebut maka artinya akan terjadi penolakan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Penolakan tersebut akibat dari tingginya *dui menre* dan pasti akan berdampak juga pada laki-laki sebagai individu yang ditolak, kekecewaan dan perasaan sedih tentunya dialami. Bahkan laki-laki menganggap bahwa *dui menre* yang tinggi adalah hal yang bisa membuatnya tidak bisa menikah dan memikirkan akan nasib keinginannya yang ingin berumah tangga dan memilihki keluarga.

Adat Suku Bugis kadang yang memberatkan bagi sebagian Laki-laki adalah tingginya *dui menre* yang diminta oleh pihak perempuan, ini dikarenakan status sosial yang dimiliki kadang dari kelas menengah keatas dan adapt Pembatalan pernikahan yang disebabkan dari ketidakmampuan seorang laki-laki dalam memenuhi ketentuan adat dalam hal pemberian uang panai guna melangsungkan acara pernikahan dalam Suku Bugis. Pernikahan bisa saja dibatalkan karena ketidak sanggupan pihak laki-laki

⁷²Abdul Rahman Muhamme, Imam Masjid Rawatib Fastabiqul Khairat, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 5 Maret 2022.

untuk memenuhi permintaan pihak perempuan. Tetapi terkadang tingginya *duit menre* bukan menjadi salah satu faktor pernikahan dibatalkan, seperti tidak direstunya suatu hubungan berdampak pada pembatalan pernikahan tersebut, ketika laki-laki tidak bisa memenuhi permintaan keluarga mempelai perempuan maka pembatalan pernikahan pun terjadi. Sebagaimana hasil wawancara dengan gadis Bugis Ilda wati yang mengatakan bahwa:

Duit menre yang tinggi ini dan terus dari tahun ke tahun Selain menjadi tanggung jawab besar untuk pria, hal ini juga dapat menunda kedua belah pihak untuk melangsungkan niat baiknya Mungkin karena mempelai pria belum memiliki atau memenuhi *duit menre* yang telah ditentukan bahkan tidak jarang juga pihak pria yang merasa rendah diri dan mundur hanya karena masalah *duit menre* ini.⁷³

Anggapan lain yaitu wawancara dengan gadis Bugis Sahra Safrudin mengatakan bahwa:

Duit menre yang tinggi akan mempersulit laki-laki beserta keluarganya dikarenakan bisa saja si laki-laki sampai menjual harta bendanya seperti yang sedapatkan karna si perempuan meminta *duit menre* 150 juta si laki-laki pun menjual seabagain sawah milik orangtuanya.⁷⁴

Informan menyatakan *duit menre* yang tinggi merupakan salah satu hal yang sebenarnya mempersulit laki-laki. Dengan adanya *duit menre* tersebut sebagian masyarakat terlalu memaksakan diri untuk memenuhi permintaan pihak perempuan, sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian menengah kebawah menjual harta benda yang mereka miliki.

Hal ini sering kita jumpai dalam pelaksanaan pernikahan, sebagian orang tua menjual harta bendanya yang berupa tanah, sapi dan sebagainya untuk dijadikan sebagai uang panai demi melangsungkan pernikahan. Hal tersebut menunjukkan

⁷³ Ilda Wati, Wiraswasta, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 1 Maret 2022.

⁷⁴ Sahra Safrudin, Admin pena sakti, wawancara di Kota Parepar, pada tanggal 27 Februari 2022.

bahwa *dui menre* adalah beban bagi orang yang memiliki perekonomian menengah kebawah. Apalagi uang panai sekarang ini semakin meningkat. Dan jika orang tua laki-laki hanya mengandalkan hasil pertanian kemungkinan besar pernikahan tidak dapat dilaksanakan terutama pada masyarakat yang memiliki perekonomian rendah.

Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif laki-laki terhadap tingginya uang panai di Kota Parepare yaitu Keinginan menikah dengan perempuan yang disukai terhalang karena tingginya *dui menre*, stres yang dirasakan oleh laki-laki tersebut membuat tidak ingin menikah dan menunda-nunda untuk menikah. Laki-laki mengkhawatirkan akan masa depan bisa menikah dan membina rumah tangga atau tetap sendiri dan melajang. Kecemasan tersebut membuat laki-laki menjadi irih melihat ketika ada orang terdekat melaksanakan pernikahan.

b. Banyaknya menjadi perawan Tua

Dui menre yang mahal memiliki dampak bagi masyarakat di Kota Parepare salah satunya banyak yang sudah berumur lanjut belum menikah .bertambahnya wanita-wanita yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah yang berujung pada seringnya terjadi berbagai fitnah. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dengan gadis Bugis Putri Lukman menyatakan bahwa:

Dampak negatifnya yang pernah saya temui itu terlalu pilih-pilih waktu masih muda dan dia itu mau dui menre'nya itu tinggi waktu si perempuan umur 25 smpai 37 karna dia pikir dia sudah sekolah tinggi sudah S2 sudah punya mi kerja mau ny tinggi Panai ny pas mendekati kepala 4 laki-laki mungkin sudah tidak tertarik atau laki-laki takut mi medekat karna terlalu banyak ne minta itu menyebabkan kan perempuan perawan tua.⁷⁵

Hal serupa yang dikatan oleh gadis Bugis Hasmira yang menyatakan bahwa:

Ada wanita yang tidak menikah dan menjadi perawan tua karena para laki-laki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyak sekali dui menre yang ne minta si perempuan sedangkan si perempuan tidak ne lihat umur ny

⁷⁵ Putri Lukman, Penjual Baju, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 11 Maret 2022.

sudah 40 lebih bahkan ada yang sedapat sudah 47 keatas Masi minta dui menre yang tinggi baru bnyak skli ne minta otomatis laki-lakinya lari lebih tepatnya itu maseleng i laki-laki e.⁷⁶

Seperti halnya dikemukakan wawancara dengan Ustadz Agus muchsin yang menyatakan bahwa:

Dampak negatifnya karena terlalu tinggi *dui menre* yang diminta sehingga dia menjadi perawan tua sudah ada laki-laki mau menikahinya tapi *dui menre* yang dia minta terlalu tinggi sehingga laki-lakinya mundur dan orang untuk selanjutnya mau datang lagi melamar tapi karena sudah ada standar yang dipatoknya laki-laki sudah mundur duluan karna sudah ada standar yang harus dilewati. Nah ini penyebab perawan tua. Jadi nanti umur-umur empat puluhan belum juga menikah atau sampai limapuluh tahun belum menikah. Karena persoalan *dui menre* yang terlalu mahal dia minta.⁷⁷

Informan menyatakan bahwa tradisi *dui menre* dizaman sekarang berbeda di zaman dulu, *dui menre* diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan untuk mempelai wanita. tapi di zaman sekarang ini *dui menre* sebagai ajang gengsi saja. Membuat beberapa perempuan di Parepare menjadi perawan tua karena banyak lelaki di Parepare takut akan dengan dui menre pada masa sekarang.

c. *Silariang*

Silariang jika diartikan adalah “saling melarikan” *Silariang* adalah kawin lari, dianggap sebagai bentuk pencorengan *siri'* keluarga Bugis yang paling tinggi, bernilai nyawa dan tidak dapat dimaafkan. gadis Bugis yang melakukan *silariang*, akan diasingkan “dibuang” diputuskan hubungan kekerabatannya, dan dianggap telah mati oleh keluarga. *Silariang* menimbulkan kekerasan berbasis *siri'* dan gender,

⁷⁶ Hasmira, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 14 Maret 2022.

⁷⁷ Agus Muchsin, Dosen Iain Parepare, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 9 Maret 2022

karena diskriminasi dalam bentuk kekerasan tersebut hanya terjadi kepada perempuan Bugis saja.

Silariang adalah jenis perkawinan yang sangat dibenci oleh masyarakat Bugis yang mana akibat dari *Silariang* ini akhirnya menimbulkan permusuhan, pertengkaran bahkan sampai bunuh-bunuhan. Semua itu terjadi karena orang Bugis itu sangat menjunjung tinggi *siri'*, yang mana apabila orang Bugis tidak hidup dengan adanya *Siri'* maka hidupnya tak lebih dari binatang. *Silariang* itu adalah ketika laki-laki dan perempuan sepakat untuk pergi bersama tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Karena memang sudah kepalang cinta dan orang tua tidak merestui. Sebagaimana wawancara dengan gadis Bugis Alviani sawitri yang mengatakan bahwa :

Dui menre yang terlalu tinggi menimbulkan dampak negatif Kalau si laki-laki tidak mampu memenuhi *dui menre* yang di minta keluarga si perempuan biasa itu terjadi mi namanya *silariang* karna sudah lama mi pacaran nekat mi lakukan seperti itu bahkan sudah hamil mi dan saya pernah dapat kasus seperti itu bikin malu keluarga saja mau tidak mau kita bujuk mi untuk pulang dan di lakukan mappadeceng dan *dui menre* nya pun langsung d kasi rendah.⁷⁸

Seperti halnya dibuktikan dengan wawancara dengan Ilda wati yang mengatakan bahwa:

Biasa itu karna terlalu baku suka mi lama sekali mi pacarana si laki-laki dan perempuannya segala hal mi bisa nelakukan baku *silariang* karna si laki-laki nya juga pusing mi pikir dari mana dapat uang sebanyak itu jadi belum bisa belum bisa Pi nepenuhi *dui menre* yang ne minta kelurga si perempaun kemudian si perempuan ini terjadi punya keturunan darah biru jadi tinggimi *dui menre* nya. Inti pokok timbulnya permasalahan adalah tidak terpenuhinya *dui Menre* dan perbedaan derajat keturunan itu biasa terjadi mi *silariang*.⁷⁹

Informan menyatakan bahwa dengan mahal nya *dui menre* banyak pasangan kekasih yang terkendala ketika hendak menikah. Oleh sebab itu, banyak pula yang memilih menentang mengambil jalan pintas dengan kawin lari atau disebut dengan

⁷⁸ Alviani Sawitri, Mahasiswi, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 26 Februari 2022.

⁷⁹ Ilda Wati, Wiraswasta, wawancara di Kota Parepare, pada tanggal 1 Maret 2022.

silariang bagi orang Bugis bahkan terjadi hamil di luar nikah sungguh ironis ketika seorang laki-laki tidak sanggup menyanggupi permintaan pihak perempuan maka salah satu jalan pintas yang diambil laki-laki adalah menghamili perempuan tersebut dan membawa lari si perempuan., karena apabila perempuan sudah hamil maka dengan terpaksa dia harus bertanggung jawab dan menikahi perempuan tersebut tanpa menggunakan *dui menre*.

Silariang peristiwa yang sangat memalukan karena bersangkut paut dengan malu atau *siri'* atau aib yang menjadi beban keluarga sepanjang hidupnya peristiwa *silariang* dapat diselesaikan melalui *riuno* (pembunuhan). *Siri'* sudah melekat pada karakter orang Bugis.

Maka dari itu perlu toleransi antara pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki, apabila keluarga laki-laki mampu, tidak masalah untuk dilakukan, kalau sekiranya tidak terpenuhi *dui menre*'nya tetaplah dilanjutkan perkawinan tersebut agar tidak terjadi dampak yang sangat negatif yaitu *silariang*.

Silariang tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Kawin lari sering terjadi karena tidak mendapatkan restu dari orang tua, tidak mampu memenuhi permintaan perempuan dan lamaran ditolak oleh pihak perempuan sehingga mereka memilih untuk kawin lari agar bisa bersama dengan pujaan hati. Kawin lari tidak jarang terjadi karena disebabkan oleh orang tua. Orang tua yang tidak memberikan restu kepada anaknya meskipun anaknya sama-sama mencintai atau memiliki hubungan yang spesial dan kawin lari terjadi karena ketidaksanggupan pihak laki-laki untuk memenuhi permintaan perempuan. Dengan kawin lari dapat meringankan pihak laki-laki atas

ketidaksanggupan untuk memenuhi permintaan pihak perempuan dikarenakan permintaan tersebut yang terlalu tinggi.

Sehubungan dengan teori *dui menre* untuk kedua mempelai dinilai banyak memberikan manfaat, disamping mempunyai prosesi yang cukup panjang tetapi pemberian tersebut dapat menjamin bahtera rumah tangga serta mempelai laki-laki dianggap serius dan ingin bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya. Manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh para pihak, sehingga meraih manfaat ini sangat dianjurkan dari segi *masalahah*.

Pemberian *dui menre* dalam pelamaran adat Bugis di Parepare sangat erat kaitannya dengan menjaga kehormatan, Memelihara Jiwa (*al-ird, al-Nafs*), sebagaimana diketahui bahwa tradisi pemberian dan *dui menre* tidak terlepas dari budaya *siri*. Masyarakat Bugis sampai sekarang masih menjaga silsilah keturunan terutama prosesi pernikahan.

Dari segi pandangan *syara'* masalahah dibagi menjadi tiga, yakni *masalahah mu'tabarah, masalahah mulgah, dan masalahah mursalah*. Ketiga masalahah ini dipandang dari keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan *syara* dalam menetapkan hukum

Maslahah mu'tabarah, yaitu masalahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. *dui menre* tidak di jelaskan di dalam syariat islam melaikan yang dijelaskan dalam syariat adalah mahar. Namun fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat kota Parepare adalah lebih mengutamakan persolan *dui menre* dibandingkan mahar. Pernikahan tidak akan terlaksana jika *dui menre* tidak ada.

Maslahah mulghat, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Secara sepintas *dui menre* tidak bertentangan dengan pengertian kaidah ini, karena tujuan *dui menre* menurut pandangan keluarga mempelai perempuan adalah untuk biaya pesta pernikahan artinya dapat membatu beban pihak perempuan untuk mengadakan acara pesta pernikahan, tetapi sebaliknya yang terjadi kebanyakan masyarakat yaitu menjadi beban bagi pihak laki-laki karena memaksakan kehendak untuk memberikan *dui menre* sesuai permintaan pihak perempuan, mungkin *dui menre* tidak masalah, bagi kalangan keluarga yang mampu, tetapi tidak dengan keluarga yang kurang mampu.

Maslahah mursalah adalah masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dianalogikan. Persoalan *dui menre* adalah hal yang tidak ada dalam syariat hukum islam, meskipun *dui menre* itu diserahkan kepada pihak laki-laki dalam penentuan nominalnya jika memang *dui menre* itu harus ada dalam pernikahan adat tersebut, maka jika keluarga pihak laki memberikan *dui menre* kepada pihak perempuan bersyukur karena sudah dibantu dalam pembiayaan untuk mengadakan resepsi pernikahan.

Imam al-Ghazali mengemukakan :

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْخُدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصُّ مُعَيَّنٍ

Artinya :

“*Maslahah al-Mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *shara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Pada bab ini, penulis mengemukakan kesimpulan dan hasil penelitian bagi persepsi gadis Bugis terhadap *dui menre* dalam perkawinan di Kota Parepare.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan gadis Bugis terhadap *dui menre* agar seseorang mendapatkan tempat dalam status sosial yang tinggi, semakin tinggi nilai *dui menre* semakin tinggi pula derajat gadis Bugis. Seiring berkembangnya zaman maka *dui menre* semakin tinggi juga, dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan harga bahan pokok semakin naik bahkan sebagian masyarakat banyak yang lebih mengutamakan tradisi. *Dui menre* bertujuan untuk memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap gadis Bugis.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya *dui menre* dalam perkawinan di kota Parepare yakni : Strata sosial (Andi dan Puang) seseorang terutama gadis yang memiliki keturunan darah biru atau bangsawan yang juga dikenal dengan sebutan keluarga Puang/ Andi dapat dipastikan *dui menre* nya cukup tinggi, Status ekonomi keluarga perempuan semakin tinggi perekonomian perempuan yang ingin dilamar maka semakin tinggi pula uang yang dipatok oleh orang tua perempuan, Memiliki pekerjaan tingginya nominal *dui menre* seorang perempuan adalah pekerjaan ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan tetap atau sebagai PNS, Pendidikan yang tinggi *dui menre* yang tinggi juga disebabkan oleh pendidikan si gadis karena pendidikan itu sangat mahal harganya ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang jenjang

pendidikannya tinggi maka sudah dipastikan *duit menre* yang akan dipatok akan tinggi, Berstatus Hajjah Perempuan yang berstatus hajjah juga termasuk perempuan yang memiliki *duit menre* yang tinggi. Kondisi fisik perempuan sangat berpengaruh dalam perkawinan, terutama dalam penentuan *duit menre*.

3. Implikasi tingginya *duit menre* dalam perkawinan di kota Parepare yakni:


Dampak positif yaitu Timbulnya semangat kerja laki-laki *duit menre* yang tinggi memang memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dengan berbagai keterampilan ilmu dan usahanya.. *Duit Menre* juga sebagai Bentuk Keseriusan Pihak Laki-laki kepada Pihak Perempuan merupakan adanya keseriusan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Dampak negatifnya pertama Memberatkan pihak laki-laki Tingginya *duit menre* maka tak jarang laki-laki tersebut memilih untuk tidak menikah dan berlama-lama dalam status lajang. Kedua, Banyaknya menjadi perawan Tua salah satunya banyak yang sudah berumur lanjut belum menikah Ketiga, Silariang jika diartikan adalah “saling melarikan”.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai gadis Bugis dan tokoh agama di kota Parepare, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan tingginya *duit menre* dalam perkawinan di Kota Parepare, yaitu:

1. Bagi gadis Bugis hendaknya mempertahankan tradisi *duit menre* agar menjadi identitas perkawinan di Kota Parepare dan lebih memperhatikan dan memahami makna tradisi tersebut. Jika *duit menre* itu ada maka sebaiknya pihak keluarga gadis tidak harus mematok nominal *duit menre* yang lebih tinggi

2. Sebaiknya gadis Bugis kota Parepare dapat menilai *dui menre* itu sebagai betul-betul biaya pesta perkawinan, bukan dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial, ataupun gengsi sosial. bahwa hakikatnya pemberian *dui menre* hanyalah sebagai hadiah saja dan seharusnya tidak membebankan bagi yang akan mengadakan perkawinan terlebih tidak dianggap merugikan pihak laki-laki.
3. Masyarakat Bugis jangan memberatkan *dui menre* terutama bagi keluarga yang pas-pasan. Perempuan yang tidak mematok *dui menre* yang tinggi seperti itu adalah mereka yang paham akan agama namun juga tidak terlepas dari adat dan budaya yang berlaku di daerahnya. Sebagai laki-laki akan menjadi kebanggaan tersendiri jika mampu menikahi perempuan yang diinginkan dan tidak mempersulit masalah *dui menre*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Kahlaniy, Muhammad Bin Ismail. *subul al-Salam*. Bandung; Dahlan, t.t, jilid 3.

Asyraf, Andi. 2015. *Mahar dan Paenre Dalam Adat Bugis* (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan). Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.

Basri, Rusdaya. *fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Basri, Rusdaya, dan Fikri. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 16, no. 1 (2018).

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press. 2020.

Bugin, Baurhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Grup, 2010.

Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung, Diponegoro, 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009.

Khallaf Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Lakara, Nysa Riskiah. 2019. "Mahar dan uang panai' menurut tafsir al-Misbah (Studi Kritis terhadap adat istiadat suku bugis)". Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Dakwah: Jakarta.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian

Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat 12.3 (2020).

- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian kualitatif*. Cet.IV; Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. didalam buku Tengku Erwinsyahbana,*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, 2012.
- Puniman, Ach. *‘Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974’*, 19.1 (Mei 2018).
- Rauf, Aris. "MAQASID SYARI'AH DAN PENGEMBANGAN HUKUM (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 12.1 (2014).
- Rauf, Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 11.1 (2013).
- Risnayanti. 2018. *“Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang”*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Rusdi, Muhammad Ali. *“Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam,”Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*Vol 15, No. 2, 2017.
- Saleh, Abdul Rahman. *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fih)*. Cet. I. Yogyakarta; CV Budi Utama, 2018.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- SW, Oman Faturhman. *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqhi 1*. Yogyakarta : Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. I Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta:Maktabah Wahbah, 2004)
- Syaikh Manna' Al-Qaththan. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta:Maktabah Wahbah, 2004.

- Syamsuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perlawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tahir, Muh. 2014. “Kadar Mahar dan Doi Menre Pernikahan pada Masyarakat Bugis Kec. Duampanua Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Undang Undang R.I. Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B 368/In.39.6/PP.00.9/02/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR ZAMZAM
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 7 Oktober 2000
NIM : 18.2100.029
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jalan Belibis, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang, Kota
Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya Dui Menre Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.





SRN IP0000111

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp: (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email: dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 111/IP/DPM-PTSP/2/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **NUR ZAMZAM**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
 ALAMAT : **JL. BELIBIS PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
 JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI GADIS TERHADAP TINGGINYA DUI MENRE DALAM PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Februari 2022 s.d 15 April 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **16 Februari 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BSR-E
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode).





PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare
Email : sorcana@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN Nomor : 893.7/261 /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP**
Nip : 19810517 200012 1 001
Jabatan : Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR ZAMZAM**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : JL. Belibis, Parepare

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul “ **PERSEPSI GADIS TERHADAP TINGGINYA DUI MENRE DALAM PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE** ”, Selama TMT 15 Pebruari s/d 15 April 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 111/IP/DPM-PTSP/2/2022 Tanggal 16 Pebruari 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PAREPARE, SOREANG,
KECAMATAN SOREANG,
DEDE HARIRUSTAMAN, S. STP
Pembina, IV/a
NIP. 19810517 200012 1 001

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan anda mengenai budaya *dui menre* dalam perkawinan bagi masyarakat di Kota Parepare?
2. Bagaimana pendapat anda terkait jumlah *dui menre* yang semakin tinggi dalam perkawinan masyarakat di Kota Parepare?
3. Apakah ada nilai tersendiri bagi masyarakat Parepare yang menikah dengan jumlah *dui menre* yang cukup tinggi?
4. Bagaimana posisi *dui menre* dalam perkawinan adat Bugis di Kota Parepare?
5. Menurut anda apakah memang *dui menre* sudah menjadi gengsi sosial pada masyarakat di Kota Parepare?
6. Menurut anda apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi jumlahnya *dui menre* dalam perkawinan bagi masyarakat di Kota Parepare?
7. Bagaimana besaran *dui menre* yang terdapat pada masyarakat di Kota Parepare?
8. Apakah jumlah *dui menre* yang semakin tinggi tersebut mempersulit pihak laki-laki?
9. Apakah *dui menre* yang semakin tinggi dapat mengarah ke arah positif? Apakah *dui menre* yang semakin tinggi dapat mengarah ke arah negatif?

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alviani Sawitri
Alamat : BTN Peandri Lopaede
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Zamzam
Nim : 18.2100.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Februari 2022

PAREPARE Informan,


(Alviani Sawitri)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Halawati Herman Maja*
 Alamat : *Jl. Jendral Ahasad Yani Km 3*
 Pekerjaan/Jabatan : *Usaha Minuman Franchise*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Nur Zamzam*
 Nim : *18.2100.029*
 Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
 Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Maret 2022

Informan,

(Halawati Herman M.)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Hasmira*
Alamat : *Jl. Amal Bhakti*
Pekerjaan/Jabatan : *Mahasiswa*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Nur Zamzam*
Nim : *18.2100.029*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Maret 2022

Informan,


(.....)
HASMIRA

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Lukman
Alamat : Jl. Titam
Pekerjaan/Jabatan : Manjual Baju

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Zamzam
Nim : 18.2100.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 maret 2022

PAREPARE Informan,


(..... Putri Lukman))

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Zahra
Alamat : Jl. Pedanggrahan
Pekerjaan/Jabatan : Guru TK

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Zamzam
Nim : 18.2100.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Februari 2022

Informan,


(NUR ZAHRA)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahra Safruddin
Alamat : Jl. Bambu Puncung
Pekerjaan/Jabatan : Admin Pena Sakti

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Zamzam
Nim : 18.2100.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Februari 2022

Informan,


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Idris S.Pd.1 M.Pd
Alamat : BTN Sorang germai
Pekerjaan/Jabatan : Imam Masjid AL-Amin

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Zamzam
Nim : 18.2100.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 februari 2022

Informan,


(M. IDRIS)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Rahman Muhammad S.Sos.1
Alamat : Jalan Peranggeraban No.18. Lempue
Pekerjaan/Jabatan : W/PASWASTI, Imam masjid (masjid) Fastabiqul khairat Lempue.

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Zamzam
Nim : 18.2100.029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Maret 2022

Informan,


Abdul Rahman

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag
 Alamat : BTN PDAM Blok E. NO. 7 LOMPOR
 Pekerjaan/Jabatan : Dosen IAIN PAREPARE & Pimpinan pondok pesantren
 maspudiyah Li ditosbi Qur'an Parepare

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Zamzam
 Nim : 18.2100.029
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Persepsi Gadis Bugis Terhadap Tingginya *Dui Menre* Dalam Perkawinan di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Maret 2022

PAREPARE Informan,


 (Agus Muchsin)

Dokumentasi



Wawancara dengan gadis Bugis Alviani Sawitri



Wawancara dengan gadis Bugis Ildawsaati Herman Majja



Wawancara dengan gadis Bugis Hasmira



Wawancara dengan gadis Bugis Putri Lukman



Wawancara dengan gadis Bugis Nur Rahma



Wawancara dengan Ustadz Muhammad Idris
Imam Masjid Al-Amin



Wawancara dengan Ustadz Abdul Rahman Muhammada
Imam Masjid Rawatib Fastabiqul Khairat



Wawancara dengan Ustadz Agus Muchsin
Dosen Iain Parepare

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Nur Zamzam
Nama Akrab : Cancang
TTL : Parepare, 07 Oktober 2000
Alamat : Jl. Belibis, Kecamatan Soreang Kota
Parepare

Penulis adalah anak keempat dari lima bersaudara, putri dari pasangan Iskandar dan Dinar. Penulis mempunyai tiga orang kakak yang bernama Muhammad irvan Muhammad Hakbar dan Muhammad Irman dan satu orang adik yang bernama Nur Annisa. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SDN 3 Parepare (lulus tahun 2012), melanjutkan ke MTSN Parepare (lulus tahun 2015), dan melanjutkan ke SMKN 2 Parepare (lulus tahun 2018). Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Gadis Bugis Terhadap *Dui Menre* Dalam Perkawinan Di Kota Parepare”.